

**Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025**  
**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 46 Tahun 2025 tentang**  
**Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok**  
**Utara Tahun 2025**

<b>ABSTRAK</b>	:	<p>bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025;</p> <p><b>Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :</b> UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020; UU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 tahun 2023; PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023.</p> <p><b>Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :</b></p> <p>Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Pengarah;</li><li>2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tim Manajemen Perubahan;</li><li>b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;</li><li>c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;</li><li>d. Tim Penataan Tata Laksana;</li><li>e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;</li><li>f. Tim Penguatan Akuntabilitas;</li><li>g. Tim Pengawasan; dan</li><li>h. Tim Pelayanan Publik.</li></ol></li><li>3. Tim Agen Perubahan.</li></ol>
<b>CATATAN</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2025.</li><li>- Lampiran 4 Halaman</li></ul>